

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

Paparan data adalah suatu yang keterangan yang memuat mengenai data yang di dapat selama turun kelapangan, uraian atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data di dapat melalui observasi hasil dari wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto.¹

1. Pondok Pesantren Al-Fudhola' Barurambat Timur Pamekasan

a. Profil Pondok Pesantren Al-Fudhola' Pamekasan

Pondok Pesantren Al-Fudhola' Pamekasan didirikan pada tanggal 13 Januari 1994 M atau 1 syawal 1414 H. di Barurambat Timur kecamatan Pademawu Pamekasan. Lembaga ini didirikan sebagai maksud dan tujuan melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya diantaranya sebagai wadah pembinaan pengembangan generasi muda dibidang pendidikan agama dalam rangka kemandirian dalam penguasaan ilmu serta berketerampilan, berakhlak mulia beriman dan bertaqwa menjunjung tinggi ilmu pengetahuan Islami Al-Qur'an dan Sunnah. seiring berjalannya waktu Pondok Pesantren Al-Fudhola' ini perlahan telah mengikuti perkembangan zaman mulai dari sarana dan fasilitas belajar mengajar, oleh karena itu pengasuh Pondok Pesantren Al-Fudhola' berupaya menyesuaikan kebutuhan santri dan masyarakat sekitar.

Berdirinya Pondok Pesantren Al-Fudhola' Pamekasan berawal dari lembaga pengajian kecil, namun sejak 1994 lembaga ini berhasil di formalkan dengan terbentuknya yayasan pendidikan Islam dan sosial Al-Fudhola'. Kehadiran Pondok

¹ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Pamekasan: Fakultas Syari'ah IAIN Madura, 2020), 27.

Pesantren Al-Fudhola' di tengah-tengah masyarakat tidak luput dari berbagai rintangan dan ejekan lebih-lebih misi yang di bawanya adalah dakwah syiar Islam, maklum pada masa itu sebagian masyarakat masih sempit pemahamannya terhadap agama, sehingga pertentangan *hilaftiyah* masih tajam. Rendahnya pemahaman dan ajaran agama masyarakat dapat dilihat dari terbatasnya pengetahuan tentang sumber-sumber ajaran agama seperti Al-Qur'an dan Hadist ini menunjukkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang agama dapat menyebabkan masalah sosial dan konflik.²Akan tetapi disamping segala rintangan itu kemajuan usaha Pondok Pesantren Al-Fudhola' sangat pesat, hal ini terbukti dengan adanya lima sekolah atau madrasah yang berada dibawah naungannya, yaitu:

- 1) Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MDTA)
- 2) Madrasah Diniyah Takmiliah Wustho (MDTW)
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidz Pamekasan
- 4) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahfidz Pamekasan
- 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Fudhola'

Perkembangan pembangunan dan pengelolaan madrasah ini berawal dari pengajian Al-Qur'an masyarakat sekitar yang pada awalnya terdiri dari dua ruangan yang berukuran 5 meter persegi sumbangan dari salah satu warga dan sisanya biasa dilakukan di serambi-serambi rumah pengasuh dan penduduk sekitar. Hingga pada bulan Dzul Qo'sudah 1414 H masyarakat gotong royong mendirikan mushalla kecil agar kegiatan pengajian Al-Qur'an tersebut dapat terlaksana dengan baik.³ Satu tahun berikutnya yaitu pada tahun 1994 M lembaga ini berkembang mendirikan taman pendidikan madrasah diniyah sekaligus resmi secara formal berada di bawah naungan yayasan pendidikan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama Masyarakat Masih Rendah", <https://kemenag.go.id/nasional/pemahaman-dan-pengalaman-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah-y3uq1e>, diakses tanggal 11 November 2024.

³ Observasi Langsung Pada (29 Oktober 2024).

Islam dan sosial. Dan dalam dua tahun pengembangannya dapat mendirikan sebuah Pondok Pesantren bernuansa Islam Salafiyah, dimana para santri bermukim guna mendalami ilmu Islam dan mengikuti pengajian kitab klasik (turats) serta menghafal Al-Qur'an yang dinamakan Tahfidzul Qur'an.

Petikan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pengasuh pondok KH.Fadholi Moh.Ruham beliau menyatakan:

“Pada awalnya lembaga ini hanyalah aktivitas pengajian Al-Qur'an langganan kecil yang dilakukan di teras rumah penjaga. Dukungan masyarakat setempat akhirnya mengalir seiring semakin banyaknya orang tua yang mempercayakan anaknya untuk memperoleh pendidikan berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Sumber bantuan awal kami saat itu berasal dari seorang warga yang menghibahkan rumahnya untuk dijadikan sarana pendidikan. Diawali dengan dua kamar berukuran lima meter persegi yang disumbangkan warga setempat, kami gunakan sebagai sarana taman pendidikan Al-Qur'an. Hingga pada akhirnya kami berhasil membentuk yayasan Pondok Pesantren Al-Fudhola' Barurambat Timur Pamekasan ini”.⁴

Untuk kegiatan yang diarahkan bagi warga atau masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Fudhola' membentuk majelis ta'lim di kediaman ibu-ibu, kampanye khitanan massal secara rutin, dan santunan anak yatim piatu semuanya telah dilaksanakan secara efektif. Dalam pengayakan khazanah Islamiyah dikalangan Tujuan dari lingkungan sekitar Pondok Pesantren Al-Fudhola' adalah untuk membangun peradaban Al-Qur'an, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan kegiatan khatmil Qur'an (menghatamkan Al-Qur'an) setiap malam jum'at manis secara bergiliran di rumah warga setempat.

Lebih objektifnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Al-Fudhola' yang bernama Atik beliau menyatakan:

“Bahwa rutinitas kegiatan yayasan Pondok Pesantren Al-Fudhola' terhadap Masyarakat khususnya warga dekat sangat terasa membantu dalam pengembangan pendidikan dan keagamaan. Terbukti dengan adanya acara pengajian setiap minggunya dan khatmil Qur'an setiap malam jum'at manis masih rutin dilaksanakan”.⁵

⁴ Fadholi Moh Ruham, Selaku Pengasuh, Wawancara Langsung (Bartim, 29 Oktober 2024)

⁵Sahriyah, Selaku Warga, Wawancara Langsung (Bartim, 29 Oktober 2024)

b. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Fudhola' Pamekasan

Yayasan Pondok Pesantren Al-Fudhola' Barurambat Timur Pamekasan diurus dan di kelola secara kolaboratif oleh sejumlah Biro Manajemen yang terorganisir, berdasarkan disiplin ilmu dan tanggung jawab khusus mereka. Berdasarkan tujuan dan misi yayasan, biro manajemen beroperasi sesuai dengan konsep manajemen kontemporer, sukses, dan efisien. Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, biro pendidikan, biro dakwah, biro pengembangan kader, biro dana, biro sarana, dan biro pusat kajian Islam merupakan struktur organisasi.

1) Sekretariat

Secara teori, korespondensi administratif dan dokumentasi selalu menjadi bagian dari pekerjaan kesekretariatan. Oleh karena itu, tugas sekretariat dipusatkan pada pelayanan terhadap lembaga-lembaga yang ada, meliputi pengelolaan administrasi dan personalia, pengorganisasian sumber daya manusia yang potensial, pengkoordinasian kegiatan lembaga, penyediaan informasi mengenai publikasi dan yayasan, serta menjalin jaringan dengan pihak internal dan eksternal.⁶

2) Biro Pendidikan

Salah satu pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Al-Fudhola adalah Biro Pendidikan dan Kebudayaan, suatu bagian yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan program pendidikan di seluruh sarana pendidikan mulai dari tingkatan pra sekolah, pendidikan Al-Qur'an, pendidikan tingkat menengah pertama dan atas sampai kegiatan-kiatan di Pondok Pesantren.


⁶ Integra Teknologi Solusi "Apa Saja Tugas Sekretaris Pada Proses Surat Menyurat"
<https://integrasolusi.com/blog/apa-saja-tugas-sekretaris-pada-proses-surat-menyurat/> diakses Tanggal 13 Oktober 2024.

3) Biro Dakwah

Yayasan Pondok Pesantren Al-Fudhola' Selalu berupaya untuk terlibat aktif dalam bidang dakwah, Hal ini dilakukan terutama untuk mengoptimalkan fungsinya agar dapat selalu dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, biro dakwah dan pengembangan masyarakat diharapkan mampu menutup kesenjangan dalam aktivitas sosialnya.

4) Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Secara umum bertugas mem-back up kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik secara rutinitas maupun kegiatan berkala seperti khitanan massal, santunan anak yatim, dan Wakaf. Khusus dibidang Wakaf biro humas ini, dalam mengelola Wakaf maka peran kehumasan dianggap menempati posisi penting.⁷ Oleh karena itu guna meningkatkan kemampuan perwakafan, diperlukan system managemen yang handal.



2. Pondok Pesantren Miftahul-Ulum Bettet Pamekasan

Pondok Pesantren Miftahul Ulum berdiri pada tahun 1912, 33tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Didirikan oleh KH. Sirojuddin, selain untuk

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2007), 110.

menyebarkan ajaran agama Islam juga dalam rangka melawan penjajah. Terletak di pinggir kota Pamekasan, tepatnya di desa Bettet kec.Kota Pamekasan. Rute untuk sampai di PP.Miftahul Ulum Bettet ke barat dari Pemkab Pamekasan lalu ke utara melewati daerah nyelabu laok.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet saat ini merupakan wajah pendidikan Islam modern di Pamekasan selain menawarkan jenjang pendidikan non formal yakni madrasah diniyah, juga memfasilitasi lembaga pendidikan formal hingga tingkat perguruan tinggi. Yakni Universitas Islam Madura (UIM).

3. Miftahul Ulum Kebun Baru Palengaan Pamekasan

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru didirikan pada tanggal 14 Ramadhan 1391 H. bertepatan pada tanggal 1 Januari 1970 M. oleh almarhum KH. Moh. Asy'ari bin Basyiruddin. Di awal berdirinya, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru menerapkan metode pendidikan klasik tradisional yang mengajarkan kitab-kitab kuning dengan pola bandongan maupun sorogan, di samping pendidikan kelas di madrasah yang sudah 62 berjalan. Kemudian pada tahun 1976 berdirilah pendidikan semi formal tingkat Tsanawiyah (MTs) dengan kurikulum campuran antara pesantren dan Departemen Agama. Pada tahun 1982, MTs secara resmi menggunakan kurikulum Departemen Agama murni. Sementara

kelas Tsanawiyah khusus mempelajari kitab-kitab kuning klasik tetap diselenggarakan secara terpisah. Pada tahun 1990, sepeninggal KH. Moh Asy'ari kepemimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru dilanjutkan oleh putra

tertua almarhum, yakni KH. Ach. Mu'afa Asy'ari. KH. Mu'afa melakukan perbaikan dan inovasi sistem pendidikan Pesantren dengan berbagai program, seperti mendirikan Yayasan Al-Raudlah pada tahun 1993 yang menaungi seluruh aktifitas pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, memperbantukan tenaga guru ke desa-desa pelosok dan juga membina madrasah-madrasah kecil yang ada di pedesaan guna mengembangkan misi dakwah dan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, madrasah yang di bina ini berada di berbagai desa baik di kabupaten bangkalan, sampang, pamekasan dan sumenep yang semuanya berjumlah 60 madrasah diniyah.

Secara perkembangan madrasah ini terbagi menjadi tiga tipe yakni tipe A, B dan C. Madrasah yang dibina ini berjenjang ula atau madrasah Ibtidaiyah Diniyah Awwaliyah dan dibentuklah beberapa organisasi seperti UGB (Urusan Guru Bantu) pengurus yang menangani bagian guru tugas ke 63 madrasah ranting ada juga organisasi UMR (Urusan Madrasah Ranting) yang bertugas mengelola madrasah ranting. Dan juga menambah jenjang pendidikan umum yaitu Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 1994 dan membuka Sekolah tinggi Agama Islam khusus putri pada tahun 2001. Terobosan baru KH. Mu'afa adalah pengembangan ekonomi kepesantrenan. Pada tahun '90-an beliau merintis pendirian simpan pinjam syariah ala pesantren sebagai cikal bakal Koperasi Syariah Al-Iktisab. Tahun 2013 KH. Achmad Mu'afa Asy'ari wafat. Estafet kepemimpinan pesantren berikutnya diteruskan adik bungsu beliau, KH. Mishbahol Munir Asy'ari, Lc. Penataan dan pengembangan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru berlanjut seiring dinamika perkembangan kesadaran masyarakat akan arti pendidikan.

4. Az-Zubair Sumber Anyar Larangan Tokol Pamekasan

Pada sekitar 1515 M berdiamlah seorang kyai penyebar agama Islam yang bernama Kyai Zubair di sebuah perkampungan gersang yang kemudian hari dikenal

dengan nama Sumber Anyar. Kedatangannya di kampung tersebut menurut beberapa riwayat atas petunjuk dan saran dari gurunya yang masih misanan (saudara sepupu) Kyai Zubair sendiri. Keberadaan Kyai Zubair di kampung Sumber Anyar itu dengan cepat tersiar ke daerah sekitarnya, hal tersebut karena Kyai Zubair di samping sebagai seorang kyai alim dan sholeh, beliau juga di ketahui masih berdarah bangsawan. Mengiringi perkembangan pondok pesantren yang begitu cepat dan perkembangan zaman yang semakin maju akhirnya pendidikan sistem madrasah 49 (sistem kelas) di pondok pesantren Sumber Anyar mulai dirintis sejak tahun 1950 M yang dipelopori oleh KH Anwar menantu KH Minhaji Marzuqi, Kyai Dasuqi Sabraw dan Kyai Syahri bin Kyai Abdul Halim. Madrasah rintisan tersebut diberi nama Madrasah Ibtida'iyah Sumber Anyar yang menjadi pengurus sekaligus kepala sekolahnya adalah KH Anwar. Pada tanggal 25 Oktober 1991 M berdasarkan hasil musyawarah pengasuh PP Sumber Anyar disepakati untuk mendirikan yayasan dengan nama Az-Zubair. Kemudian berkembang dan berdirilah Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tanggal 2 Mei 1994 dengan nama "MTs Az-Zubair" diambil dari nama perintis dan pendiri pertama pondok pesantren Sumber Anyar yaitu Kyai Zubair. Sedangkan pendiri lembaga pendidikan Az-Zubair yakni para pengasuh Sumber Anyar, Kyai Muzammil Maliji, KH Musta'in Billah, KH Sibaweh Sahri. Sejak tahun 1994 baru mulai di buka tahun pelajaran pertama dengan kepala sekaligus pengurus pertama bapak Drs. Moh Sirajuddin, hingga saat ini berkembang pesat dengan adanya Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) Az-Zubair dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa.

5. Implementasi UU No.41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan

Tujuan utama Wakaf adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan yayasan Wakaf bersama sekolah, koperasi sekolah, dan

inisiatif lain yang bermanfaat bagi banyak pihak adalah buktinya. Penerapan Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan pokok agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang Wakaf tanah milik.⁸ Aturan ini tidak membahas manajemen, itu hanya mengatur masalah kepemilikan dan administrasi. Wakaf merupakan salah satu produk ijtihad yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat besar seiring dengan kemajuan ekonomi dan hukum di Indonesia. Indonesia mengesahkan undang-undang Wakaf pada akhir tahun 2004, yang menjadi landasan bagi cara berpikir baru tentang Wakaf di Indonesia.

Peraturan mengenai pengelolaan Wakaf di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur mengenai administrasi, pengurusan sertifikat tanah pada badan pertanahan negara kabupaten setempat, dan pemenuhan proses administrasi berupa janji Wakaf pada kantor urusan agama. Wakaf dilakukan sesuai dengan undang-undang ini. Peraturan Wakaf dituangkan dalam undang-undang no. 41 Tahun 2004 dan dibuat sebagai pedoman bagi *Nadzir* dalam mengelola harta Wakaf. Praktik pengelolaan *Nadzir* harus berpegang pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan Wakaf dan menjamin kelancaran fungsinya.⁹

Tentu saja, ada prasyarat untuk menjadi seorang Nadzir. Hal ini termasuk memiliki pemahaman hukum untuk mengelola Wakaf secara efektif dan daya cipta untuk

⁸ Veitzal Rivai Zainal, *Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif*, Badan Wakaf Indonesia, Vol. 9 (Januari, 2016), 3.

⁹ Rega Nurfasis Kurniawan, *Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung Jawab Nadzir di Mushola Tanwirul Huda* (Ngawi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 51.

membantu pembangunan Wakaf yang diperlukan. Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004 kemudian memberikan penjelasannya secara spesifik:¹⁰

Hanya mereka yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a yang dapat menjadi *Na>z}ir*:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Hanya jika organisasi yang disebutkan dalam pasal 9 huruf b memenuhi persyaratan, barulah organisasi tersebut dapat menjadi *Na>z}ir*:

- a. Pengurus organisasi memenuhi persyaratan *Na>z}ir* sebagaimana tercantum dalam ayat.
- b. Kelompok yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan Islam.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Na>z}ir* jika memenuhi syarat:¹¹

- a. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan badan hukum yang bersangkutan telah memenuhi standar *Na>z}ir* perseorangan.
- b. Perusahaan Indonesia yang didirikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bekerja pada bidang kemasyarakatan, pendidikan, sosial, atau keagamaan Islam.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 10 No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Yang bertugas mengawasi harta Wakaf, Selain keselarasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang *Na>z}ir*, hal ini juga krusial. Para mujtahid tidak menetakannya sebagai salah satu rukun Wakaf, namun para ulama sepakat bahwa Wakif harus menunjuk *Na>z}ir* Wakaf, baik secara personal maupun institusi.

Na>z}ir memegang peran penting dalam Wakaf sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pelestarian asetnya. Oleh karena itu, pengelolaan suatu harta Wakaf oleh *Na>z}ir* menentukan berkembang atau tidaknya harta tersebut. Oleh karena itu, agar Wakaf dapat dikelola secara efektif, seorang *Na>z}ir* yang berperan penting di dalamnya harus memenuhi syarat-syarat tersebut.¹² Terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik profesional tentang persyaratan *Na>z}ir* yakni diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui hukum Wakaf dalam kaitannya dengan hukum dan syaria Indonesia. Ikhlas, terpercaya, adil, dan amanah dalam proses pengelolaannya, serta sejalan dengan tujuan Wakaf. Hindari godaan, terutama dalam pengembangan perusahaan, ambil keputusan yang bijaksana, nikmati tantangan, dan miliki kecerdasan emosional dan spiritual.
- 2) Memiliki keterampilan dan kemampuan kepemimpinan yang kuat, visioner, memiliki kecerdasan, dan berdaya secara intelektual, sosial, dan profesional dalam pengelolaan aset.
- 3) Memiliki dedikasi, motivasi, keahlian, dan kesiapan dalam menunaikan amanah pengelolaan Wakaf.

Berdasarkan standar tersebut di atas, *Na>z}ir* merupakan pemain kunci dalam urusan Wakaf ini karena mereka secara hukum dianggap mempunyai pemahaman menyeluruh tentang pola pengelolaan harta Wakaf. dan ditinjau dari tanggung jawab

¹² Rega Nurfasis Kurniawan, *Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung Jawab Nadzir di Mushola Tanwirul*, 52.

Na>z}ir yang antara lain memelihara, menumbuhkan, dan melestarikan manfaat harta Wakaf bagi yang berhak menerimanya, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan suatu harta Wakaf bergantung pada peran *Na>z}ir*.¹³

Penulis penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kinerja *Na>z}ir* dilakukan dalam kepatuhan terhadap undang-undang no. 41 Tahun 2004. Kinerja *Na>z}ir* merupakan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi karena. Penerapan tanggung jawab *Na>z}ir* dalam pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Fudhola' Pamekasan secara umum mengacu pada proses-proses yang ada dalam aturan Wakaf Indonesia, khususnya UU No 41 Tahun 2004 pasal 11, adapun tugas *Na>z}ir* yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf
- b. Mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pelaksanaan Wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur resmi guna melindungi harta Wakaf. Peraturan Wakaf bersifat preventif karena memperkirakan kemungkinan tidak terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Wakaf karena juga memuat persyaratan yang harus dipatuhi, seperti sanksi bagi pelanggar.¹⁴

Berikut ini merupakan hasil kutipan wawancara dengan pihak terkait mengenai Implementasi Undang Undang No.41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Al Fudhola' Pamekasan yang disampaikan oleh K.H. Fadholi Moh. Ruham selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Fudhola':

“Adanya harta Wakaf di lembaga ini dilakukan secara langsung dengan lisan antar Wakif dengan saya sebagai *Na>z}ir* dan beberapa saksi keluarga tanpa melibatkan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan badan hukum manapun”.¹⁵

¹³ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 53.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11.

¹⁵ Fadholi Moh Ruham, Selaku Pengasuh, Wawancara Langsung (Bartim, 29 Oktober 2024)

Dari wawancara diatas beliau menjelaskan bahwa akad dari Wakaf tersebut disahkan secara lisan ke lisan tanpa melalui perantara yang juga dihadiri oleh beberapa pihak keluarga sebagai saksi bahwa sudah di akad harta waris tersebut.

Kemudian beliau melanjutkan kembali bahwa harta Wakaf yang diserahkan kepada pesantren ada 2 macam.

“Banyak harta Wakaf yang diserahkan kepada pondok ini bermacam-macam ada harta Wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Contohnya yang harta Wakaf bergerak seperti uang, kendaraan, beberapa kitab dan Al-Qur’an. Sedangkan harta Wakaf yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan diatas tanah berupa masjid. Semua harta Wakaf tersebut diserahkan untuk dikelola dan diambil manfaatnya kepada lembaga Pesantren ini dan untuk masyarakat sekitar.”¹⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa Wakif menyerahkan harta Wakaf yang bergerak untuk memfasilitasi Pondok Pesantren sedangkan harta Wakaf yang tidak bergerak tersebut berupa sebuah masjid yang rupanya untuk dinikmati bersama mulai dari seluruh keluarga, santri, bahkan juga seluruh masyarakat disekitar.

Dan dilanjutkan oleh Lora Imadul Haq selaku wakil Pengasuh beliau mengatakan bahwa :

“Harta Wakaf ini sangat membatu kemakmuran lembaga Pesantren karna dengan adanya Wakaf bisa menambah fasilitas di lembaga ini. Pada saat sekarang, masyarakat lebih cenderung melaksanakan ibadah Wakaf melalui sebuah lembaga. Karna di pandang lebih aman dari penyelewengan dan tidak terurusannya harta Wakaf tersebut. Juga dengan menyalurkannya harta Wakaf kepada sebuah lembaga terutama yayasan, barang Wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik dan terawat karena ada pengurus yang bertanggung jawab di dalamnya”.¹⁷

Berikutnya pada lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan oleh wakil Pengasuh yakni Ustad Jamaluddin beliau menyampaikan bahwa :

“Pengelolaan harta wakaf tanah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan telah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peruntukannya. Seluruh harta wakaf yang ada yang berupa tanah telah dialokasikan untuk kepentingan umat, khususnya dalam menunjang kegiatan pendidikan di

¹⁶ Fadholi Moh Ruham, Selaku Pengasuh, Wawancara Langsung (Bartim, 29 Oktober 2024)

¹⁷ Imadul Haq, Selaku Wakil Pengasuh, Wawancara Langsung (Bartim, 29 Oktober 2024)

pesantren ini. Kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa penggunaan harta wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi para santri dan masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga memastikan bahwa semua harta wakaf yang dikelola telah tercatat dan teradministrasi dengan baik. Setiap aset yang ada memiliki sertifikat yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bukti bahwa hak kepemilikan atas aset tersebut jelas dan terjamin. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dapat meragukan legalitas dan keabsahan pengelolaan harta wakaf di pesantren kami. Namun demikian, kami menyadari bahwa hingga saat ini pelaporan resmi pengelolaan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia belum kami lakukan. Kami mengakui bahwa kurangnya pemahaman mengenai kewajiban untuk melakukan pelaporan tersebut menjadi faktor utama. Hal ini menjadi perhatian kami dan segera akan kami benahi sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar pengelolaan wakaf kami lebih terstruktur dan dapat diawasi dengan baik.”¹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf di pesantren ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan menjaga kesesuaian dengan tujuan awal wakaf. Tujuan utama wakaf adalah untuk kemaslahatan umat, dan di pesantren ini, tanah yang diwakafkan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan keagamaan, yang menjadi tujuan utama wakaf. menegaskan bahwa penggunaan tanah wakaf diarahkan untuk kepentingan umum, khususnya mendukung pendidikan di pesantren. Pengalokasian ini memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan prinsip dasar wakaf untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan bagi santri. dengan adanya administrasi dan sertifikat yang sah, tidak ada pihak yang dapat meragukan legalitas dan keabsahan pengelolaan harta wakaf yang ada. Ini adalah upaya untuk menjaga transparansi dan kepercayaan dari berbagai pihak. Akan tetapi adanya kekurangan dalam pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang seharusnya menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang ada.

¹⁸ Jamaluddin, Selaku Wakil Pengasuh, Wawancara Langsung (Bettet, 25 November 2024)

Pada Lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru Palengaan Pamekasan, yang di Sampaikan Oleh Ustad Ali Wafa selaku ketua pengurus pesantren beliau mengatakan:

"Alhamdulillah, pengelolaan harta wakaf yang kami kelola sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Semua aset yang diwakafkan, baik itu tanah maupun bangunan, telah digunakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pendidikan di pesantren ini. Pengelolaan wakaf ini kami arahkan untuk memfasilitasi kebutuhan para santri dan memperkuat kegiatan dakwah di lingkungan pesantren. Semua aset wakaf yang ada di pesantren ini sudah terdaftar dengan rapi dalam sistem administrasi. Selain itu, setiap aset memiliki sertifikat yang sah sebagai bukti legalitas dan kepemilikan yang jelas. Dengan adanya sertifikat tersebut, kami memastikan bahwa setiap pengelolaan harta wakaf ini tidak menyalahi ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Akan tetapi Sejauh ini, kami belum melaporkan secara resmi pengelolaan harta wakaf kami kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini memang menjadi kelalaian yang akan segera kami benahi".¹⁹

Ustad Ali Wafa mengungkapkan rasa syukur karena pengelolaan harta wakaf di pesantren berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal wakaf, yang berfokus pada pendidikan dan dakwah. semua harta tanah wakaf, dialokasikan untuk menunjang keberlanjutan pendidikan di pesantren, yang merupakan salah satu tujuan utama wakaf. Pesantren ini memastikan bahwa setiap aset wakaf tercatat dengan baik dan teradministrasi dengan sistem yang rapi, dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan harta wakaf. Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya, pesantren ini menekankan bahwa setiap aset wakaf memiliki sertifikat yang sah, yang membuktikan keabsahan dan legalitas hak kepemilikan atas aset tersebut. Pernyataan ini juga mengakui adanya kelalaian dalam pelaporan pengelolaan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

¹⁹ Ali Wafa, Selaku Ketua Pengurus Pesantren, Wawancara Langsung (Palengaan, 25 November 2024)

Selanjutnya di Lembaga Pondok Pesantren Az-Zubair Sumber Baru Larangan Tokol Pamekasan. yang dibawakan oleh wakil pengasuh yakni Ustad Royyan beliau menyampaikan:

“Pengelolaan harta wakaf di pesantren kami saat ini sudah berjalan, namun kami mengakui bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki agar pengelolaan penggunaan harta wakaf ini sepenuhnya sesuai dengan peruntukan awal. Beberapa aset wakaf memang telah digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan di pesantren, namun masih ada beberapa penggunaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan wakaf yang seharusnya. Seluruh harta wakaf yang kami kelola sudah teradministrasi dengan baik. Setiap aset wakaf yang ada memiliki akta kepemilikan yang sah dan terdaftar secara resmi. Kami memastikan bahwa administrasi kami rapi, agar segala proses pengelolaan harta wakaf ini bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. Namun, kami juga menyadari bahwa pemahaman dan literasi mengenai pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih perlu ditingkatkan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki hal ini demi meminimalisir terjadinya sengketa terkait tujuan peruntukan wakaf dan memastikan kesesuaian penggunaan harta wakaf dengan peraturan yang ada”.²⁰

Dari kalimat diatas mengimplementasikan bahwa pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Az-Zubair Sumber Baru Larangan Tokol Pamekasan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan penggunaan harta wakaf sepenuhnya sesuai dengan peruntukan awal. Administrasi harta wakaf telah dikelola dengan baik dan setiap aset memiliki akta kepemilikan yang sah. Namun, pihak terkait menyadari bahwa pemahaman dan literasi mengenai kewajiban pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan harta wakaf dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku.

B. Temuan Penelitian

²⁰ Royyan, Selaku Pengurus Wakil Pengasuh, Wawancara Langsung (Larangan Tokol, 26 November 2024)

Temuan penelitian merupakan hasil dari analisis data yang kemudian dihasilkan. Temuan penelitian dapat ditampilkan dalam bentuk kategori, tipologi, dan sistem penjelasan berdasarkan pola kecenderungan dan motif yang muncul dalam data yang dikumpulkan selama penelitian.²¹

Hasil dari analisis data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan mengenai Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren di Pamekasan. Berdasarkan data yang terkumpul, berikut adalah temuan penelitian yang dapat disimpulkan:

2. Menegemen harta wakaf di Pondok Pesantren

Pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan secara umum telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Harta wakaf yang dikelola umumnya digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kegiatan sosial di pesantren. Namun, terdapat salah satu pesantren yang mengakui adanya beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki agar penggunaan harta wakaf sepenuhnya sesuai dengan peruntukan awal dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

3. Administrasi dan legalitas Aset Wakaf

Sebagian besar Pesantren di Pamekasan telah mengelola administrasi harta wakaf dengan baik. Setiap aset wakaf yang ada tercatat dengan rapi dan memiliki akta kepemilikan yang sah serta terdaftar resmi di kantor pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf di pesantren tersebut sudah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Akan tetapi dalam hal ini masih terdapat salah satu pesantren yang belum teradministrasi harta wakafnya.

²¹ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 27.

Legalitas aset wakaf ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa mengenai kepemilikan dan penggunaan harta wakaf.

4. Pelaporan Tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia

Meskipun pengelolaan harta wakaf telah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan awal, sebagian besar pesantren di Pamekasan masih tidak melakukan pelaporan resmi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kurangnya pemahaman dan literasi tentang kewajiban untuk melaporkan pengelolaan harta wakaf kepada BWI menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pelaporan. Hal ini perlu segera diperbaiki untuk memastikan pengelolaan wakaf dapat dipantau dan diawasi dengan lebih baik, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

5. Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf

Para pengelola atau Nadzir di pesantren-pesantren tersebut menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Meskipun ada pengelolaan yang sudah cukup baik, para Nadzir di beberapa pesantren ini masih perlu meningkatkan literasi serta pemahaman yang meluas begi mereka terkait peraturan dan kewajiban mereka dalam mengelola harta wakaf, serta melaksanakan pelaporan kepada BWI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Sosialisasi Intensif mengenai peraturan perundang-undangan wakaf

Pemerintah dan BWI perlu meningkatkan program sosialisasi pelatihan dan pendidikan khusus bagi Nadzir (pengelola wakaf) agar mereka lebih memahami secara menyeluruh tentang regulasi wakaf, terutama Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, administratif, pengelolaan harta wakaf, serta kewajiban melaporkan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan memberikan pengetahuan yang memadai, Nadzir akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang di dapatkan di lapangan.²²

1. Management Harta Wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan

Pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan dilaksanakan dengan pendekatan yang terintegrasi antara aspek keagamaan dan manajerial. Dalam hal ini, pengelolaan harta wakaf menjadi tanggung jawab langsung pengasuh Pesantren, yang memiliki kedudukan sentral dalam kegiatan keagamaan dan sosial Pesantren. Dalam mengelola harta Wakaf, maka lembaga Pondok Pesantren Pamekasan di kelola langsung oleh pengasuh serta meletakkan peran pengurus wakaf yang dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari pengurus itu sendiri dalam hal ini sangat penting, sebab selain bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, mereka juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat wakaf, baik dalam perspektif spiritual maupun sosial-ekonomi. Menurut Ali Muhammad, ahli wakaf dari

²² Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

Universitas Al-Azhar, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pengelola wakaf dengan masyarakat sekitar, yang mana harus berbasis pada transparansi dan kepercayaan.²³

Fungsi utama Pengurus wakaf di Pondok Pesantren adalah untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap objek wakaf yang dikelola. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa wakaf yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pesantren dan masyarakat luas. Selain itu, dengan pengelolaan yang baik, objek wakaf diharapkan dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak kepada umat.²⁴

Pengelolaan wakaf yang baik akan sangat bermanfaat untuk mendukung program-program pesantren dan kegiatan sosial lainnya. Sebagai contoh, tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan gedung pesantren atau masjid dapat membantu mengurangi biaya operasional dan memperluas ruang untuk kegiatan pendidikan dan ibadah. Juga dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas, seperti peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tanah atau bangunan wakaf ini menjadi aset yang sangat berharga, meskipun tidak memberikan keuntungan finansial langsung, tetapi manfaat sosial dan spiritual yang dihasilkan jauh lebih besar. berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, karena aset yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan bersama tanpa harus mencari keuntungan finansial langsung. wakaf memiliki nilai sosial yang tak ternilai, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memperkuat struktur sosial.²⁵

²³ Muhammad, Ali. *The Role of Waqf in Islamic Philanthropy*, (Cairo : Dar Al-Mustafa, 2017), 60.

²⁴ Ghazali Ahmad, *Manajemen Wakaf*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 112.

²⁵ Taufiq Muhammad, "The Role of Waqf in Islamic Social Responsibility" *Journal of Islamic Economics*, 35 (Juni, 2021), 455-467.

Dalam upaya meningkatkan citra pengelolaan wakaf yang baik, Pengurus Pondok Pesantren mengadopsi prinsip 4P yang mencakup penampilan, pelayanan, persuasi, dan pemuasan. Penampilan dalam konteks ini mencakup cara pengelola wakaf memperlihatkan kinerja dan hasil dari pengelolaan harta wakaf, yang harus sejalan dengan harapan wakif. Penampilan yang baik, seperti menunjukkan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf. Dalam hal pelayanan, Pengurus wakaf memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada wakif dan penerima wakaf adalah layanan yang berkualitas.

Akhirnya, pemuasan dalam pengelolaan wakaf mengarah pada upaya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses wakaf merasa puas dengan hasil dan manfaat yang mereka terima. Pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab akan membawa manfaat jangka panjang, baik bagi pemberi maupun penerima wakaf. Dalam hal ini, pengelolaan yang rapi dan profesional sangat penting agar tujuan wakaf yang mulia ini tercapai untuk membangun kepercayaan publik, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan sistematis dan terukur, sehingga dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.²⁶

Sistem manajemen yang baik juga membutuhkan perencanaan yang matang serta pengawasan yang terstruktur untuk meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan harta wakaf. pentingnya pengelolaan yang berbasis pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan dalam memastikan keberlanjutan manfaat harta wakaf bagi masyarakat.²⁷

Maka dengan demikian hal-hal yang diutamakan untuk dijadikan acuan yaitu:

- 1) Paham tentang hukum Wakaf dalam tinjauan syariah

²⁶ Syahrur Muhammad, *Hukum Wakaf dan Peranannya dalam Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 2020), 92.

²⁷ Azzam, "Pengelolaan Wakaf di Indonesia Tantangan dan Peluang", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3 (Januari, 2017), 43-59.

- 2) Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan Wakaf
- 3) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- 4) Memiliki program atau tujuan yang jelas.

2. Managemen Harta Wakaf di Pondok Pesantren Prespektif UU No.41 Tahun 2004

Sebagai *Na>z}ir* Wakaf, Pondok Pesantren mempunyai sejumlah hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf yaitu:

- 1) Mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf tersebut menjadi sebuah sarana prasarana untuk kemakmuran Pondok Pesantren seperti menjadi bangunan Sekolah dan Madrasah, serta pembaharuan interior Masjid.
- 2) Menggunakan manajemen dan administrasi yang terorganisir untuk mengawasi dan menjaga aset wakaf. Cara pengelolaan di Pondok Pesantren tersebut menjadi salah satu buktinya. Seluruh perlindungan dan pengawasan aset wakaf dapat berfungsi dengan lancar di bawah pemerintahan ini. Tata cara pengembangan Pondok Pesantren untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana juga termasuk di dalamnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 tentang Wakaf yang mengatur bahwa harta Wakaf hanya dapat digunakan untuk memenuhi maksud dan tujuan organisasi²⁸:

- a. Sarana kegiatan ibadah
- b. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.

²⁸ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

- c. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sebagian besar Pondok Pesantren di Pamekasan telah memenuhi maksud dan tujuan pendistribusian harta Wakaf sesuai dengan pasal 22. Laporan atau catatan, akan tetapi sebagian kecil masih ada salah satu wakaf yang masih belum di kelola sesuai dengan peruntukannya. sebaliknya, memberikan rincian tentang kegiatan tertentu dan hasil yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. *Na>z}ir* juga diwajibkan untuk menyusun laporan pengelolaan harta wakaf dan melaporkannya kepada BWI. Pelaporan yang dimaksud berkaitan dengan tanggung jawab *Na>z}ir* kepada Badan Wakaf Indonesia. Pelaporan ini sangat penting dalam upaya merencanakan, mengelola, dan mengawasi serta mengoordinasikan tindakan pergerakan yang terkait langsung dengan penetapan kebijakan untuk mencapai tujuan. Tugas BWI adalah membina para *Na>z}ir* yang sudah ada di Indonesia. Dengan menetapkan kebijakan yang meningkatkan kompetensi *Na>z}ir* untuk mengelola Wakaf secara efektif yang menjadi tanggung jawab operasionalnya, BWI dan Departemen Agama mengawasi pengelolaan Wakaf di seluruh Indonesia.²⁹

Mengingat hal ini, pelaporan sangat penting bagi kinerja seorang *Na>z}ir* dalam menjalankan tanggung jawabnya, karena ia harus menyelesaikan sejumlah laporan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, seorang *Na>z}ir* harus menguasai administrasi dan pelaporan harta Wakaf. Untuk memastikan tujuan Wakaf tercapai, Anda juga harus memahami apa itu pelaporan dan prosedur yang terlibat dalam proses pelaporan aset Wakaf.

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,(Jakarta: 2007), 107.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Pesantren di Pamekasan belum melakukan pelaporan secara tepat waktu kepada BWI, meskipun pengelolaan harta wakaf sudah dilakukan dengan hati-hati. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan literasi mengenai kewajiban pelaporan yang ada dalam undang-undang tersebut. Padahal, pelaporan yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dapat dipantau dan diawasi dengan baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dan transparan akan memperkuat akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan harta wakaf. Selain itu, pelaporan kepada BWI juga memungkinkan adanya evaluasi terhadap pengelolaan wakaf, serta memfasilitasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaannya.³⁰

Dalam hal ini, para ulama mengkaji tanggung jawab dan peran *Na>z}ir*, yang harus melakukan sejumlah tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab utama dan peran *Na>z}ir* dalam pelaporan aset Wakaf. mengenai persoalan-persoalan yang timbul jika berkaitan dengan tanggung jawab yang diharapkan dilakukan oleh seorang *Na>z}ir* sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, *Na>z}ir* yang ditunjuk Wakif tidak seluruhnya mematuhi Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, adapun tugas *Na>z}ir* yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia³¹

³⁰ Hassan, dan Ismail, "The Role of Waqf in Promoting Islamic Social Finance." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16 (Februari, 2020), 23-40.

³¹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa *Na>z}ir* Pondok Pesantren belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Na>z}ir*. Sehubungan dengan permasalahan yang ada saat ini mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang *Na>z}ir* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang *Na>z}ir* belum terpenuhi secara keseluruhan.